



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 954/Kep. 10 -BKAD/2022
Lampiran : 2 (DUA) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.820-BKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENETAPAN REKENING
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.820-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.24/Kep.803/BKPSDM/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.820-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.820-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4

- Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.820-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022, pada bagian Lampiran Daftar Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepada Dinas/Badan/Kantor di Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

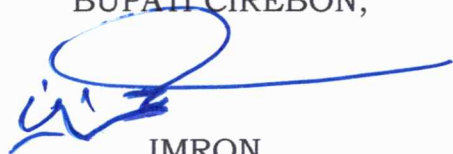
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 954/Kep. 10 -BKAD/2022
 TANGGAL : 3 Januari 2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR 954/Kep.820-BKAD/2021 TENTANG
 PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENETAPAN
 REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
 PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA		JABATAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP / NOMOR REKENING	NAMA / NIP / NOMOR REKENING	
1	2	3	4	5
1.	Dinas Kesehatan	ELONAH, Amd.Kep. 19770717 200501 2 015 0310030006852	VIVI LELASARI, SE. 1980310 201101 2 001 03000685220427	Bendahara Penerimaan
		NUNUNG NURHIKMAH, SE, SE. 19810531 200501 2 014 0310030060427	ELONAH, Amd.Kep. 19770717 200501 2 015 0310030060427	Bendahara Pengeluaran
2.	Inspektorat	RATNAWATI 19791127 200801 2 001 0310030060266	TONI AGUNG 19850808 201406 1 003 0310030060266	
3.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	ITA SULASTRIANA, S.Pt. 19730620 200604 2 007 0119736226001	ANDI SUPANDI, S.AP. 19850102 201001 1 012 0119736226001	Bendahara Pengeluaran
4.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	YUS YULIYANTI 19780619 200901 1 002 0310030060302	SUNACA 19780619 200901 1 002 0310030060302	Bendahara Pengeluaran
5.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	SUPADI, SH. 19790209 200801 1 006 0310030032017	FAJAR ALI MUTHAHAARI, A.Md. 19960511 202012 1 006 0310030032017	Bendahara Penerimaan
		KARYONO 19770209 200801 1 006 0310030032017	TRI HUTOMO WIDODO PUTRA, A.Md.M. 19971030 202012 1 003 0310030032017	Bendahara Pengeluaran
6.	Badan Pendapatan Daerah	MUHAMAD FATONI 19780504 200801 1 008 0031260209360 0031000000001 0031000000002 0031000000003 0031000000004 0031000000005 0031000000006 0031000000007 0031000000008 0031000000009 2340000000000 0031823219360	NURKAMIN, S.AP. 19760517 200701 1 006 0031260209360 0031000000001 0031000000002 0031000000003 0031000000004 0031000000005 0031000000006 0031000000007 0031000000008 0031000000009 2340000000000 0031823219360	Bendahara Penerimaan

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA		JABATAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP / NOMOR REKENING	NAMA / NIP / NOMOR REKENING	
7.	Dinas Pemuda dan Olahraga	DIAN PRIATINA RHODHIYATINI, SE. 19790113.201212.2.001 0119558425001	ABDURROKHMAN FAJAR SYIDIQ 19800614 201001 1 002 0119558425001	Bendahara Pengeluaran
8.	Kecamatan Susukan	ZAINAL ABDI, SE. 19740830 200906 1 001 0310030072548	KARIMAN 19741207 200906 1 001 0310030072548	Bendahara Pengeluaran

BUPATI CIREBON,



IMRON